



**PUTUSAN**

**Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JERIKO OKTARIAN bin IMRON AR;**  
Tempat lahir : Bengkulu;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 19 Oktober 1999;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cempaka 10 RT.012 RW.003,  
Kelurahan Kebun Beler, Kecamatan Ratu  
Agung, Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh.

- Terdakwa telah ditangkap oleh Polri Daerah Bengkulu Direktorat Reserse Narkoba pada tanggal 9 Mei 2024, dan telah dikenakan penahanan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Mei 2024 s.d. 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2024 s.d. 8 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2024 s.d. 27 Juli 2024;
4. Majelis Hakim PN Bengkulu, sejak tanggal 24 Juli 2024 s.d. 22 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua PN Bengkulu, sejak tanggal 23 Agustus 2024 s.d. 21 Oktober 2024.
6. Perpanjangan Pertama Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 08 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2024;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 7 Nopember 2024 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. Krefti Sayeti, S.H. 2. Etti Martinawati, S.H. 3. Widya Timur, S.H., M.H. 4. Julita, S.H., Advokat/

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) BINTANG KEADILAN, yang beralamat di Jalan Irian Nomor 122 RT.03 Kelurahan Tanjung Agung Kecamatan Sungai Serut Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 1 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada register yang peruntukan untuk keperluan itu di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Nomor 608/SK/X/2024/PN Bgl tanggal 07 oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL, tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Para Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM -109 /Bklu/Enz.2/ 07 /2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:  
Kesatu

Bahwa Terdakwa Jeriko Oktarian bin Imron AR pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira Jam 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di depan tempat biliard Copa Pool yang beralamat di jalan pariwisata pantai pajang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira Pukul 19.30 Wib, ketika Terdakwa menghubungi Docik (DPO) melalui pesan aplikasi Whatsapp (WA) untuk memesan Narkotika jenis Sabu dengan harga Rp. 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian

*Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 480.000,-(empat ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui M banking BCA milik Terdakwa ke rekening BCA a.n. Debi Novriansyah. Setelah itu Terdakwa menghubungi Docik (DPO) memberitahukan bahwa Terdakwa sudah mentransfer uang ke rekening sesuai yang diminta Docik (DPO), kemudian DOCIK (DPO) memberikan Peta arah dimana Narkotika jenis tersebut. Selanjutnya Terdakwa menuju ke Taman Remaja sesuai dengan Peta arah yang diberikan Docik (DPO) tersebut. Dan setiba ditaman remaja,Terdakwa menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip bening di balut lakban warna hitam kemudian Terdakwa ambil dan dibawa pulang kerumah.

- Kemudian sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi hotel Copa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa dihubungi Dedi melalui pesan WA pesan 1 (satu) paket Narkotika, Terdakwa menyanggupinya dan mereka berdua mengadakan perjanjian untuk ketemu di depan tempat Billiard Copa Pool. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening dari kantong celana kemudian Terdakwa balut menggunakan tisu dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menunggu Dedi di depan tempat biliard Copa Pool.
- Selanjuta pada hari Kamis dini hari sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa menunggu tiba tiba Terdakwa diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Poda Bengkulu.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 213/60714.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 0,14 gr (nol koma empat belas gram) selanjutnya disisihkan dengan rincian: untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM 0,04 gr (nol koma nol empat gram), untuk sidang 0,1 (nol koma satu gram).

*Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16.24.0152 tertanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin Shabu (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa membeli dan menjual narkotika Golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

Kedua

Bahwa Terdakwa Jeriko Oktarian bin Imron Ar pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira Jam 00.30 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di depan tempat biliard Copa Pool yang beralamat di jalan pariwisata pantai pajang Kel. Lempuing Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Prov. Bengkulu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 Wib Terdakwa pergi hotel Copa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam kantong celana yang Terdakwa kenakan, selanjutnya sekitar pukul 23.30 Wib, Terdakwa dihubungi Dedi melalui pesan WA pesan 1 (satu) paket Narkotika, Terdakwa menyanggupinya dan mereka berdua mengadakan perjanjian untuk ketemu di depan tempat Billiard Copa Pool. Selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) Paket Narkotika jenis Sabu yang

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL.



dibungkus plastik klip bening dari kantong celana kemudian Terdakwa balut menggunakan tisu dan Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Terdakwa menunggu Dedi di depan tempat biliard Copa Pool.

- b. Selanjutnya pada hari Kamis ini hari sekira pukul 00.30 Wib pada saat Terdakwa menunggu tiba tiba Terdakwa diamankan oleh anggota Ditresnarkoba Poda Bengkulu. Ketika dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening didalam plastik klip bening dibalut dan ditemukan juga 7 (tujuh) buah plastik klip bening.
- c. Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 213/60714.00/2024 tanggal 13 Mei 2024 diketahui hasil berat bersih barang bukti 0,14 gr (nol koma empat belas gram) selanjutnya disisihkan dengan rincian: untuk kepentingan Uji Laboratorium ke BPOM 0,04 gr (nol koma nol empat gram), untuk sidang 0,1 (nol koma satu gram).
- d. Berdasarkan Sertifikat / Laporan Pengujian No. : LHU.089.K.05.16.24. 0152 tertanggal 14 Mei 2024 dengan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin Shabu (termasuk Narkotika Gol. I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- e. Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan atau menguasai narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin yang sah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Nomor Reg. Perkara : PDM- 109/Bkulu/Enz.2/7/2024, tanggal 5 September 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jeriko Oktarian Bin Imron Ar. bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) paket yang Narkotika jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih
  - b. 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dalam kotak permen HAPPYDENT Dirampas untuk dimusnahkan
  - c. 1 (satu) hp merek Oppo warna biru dengan simcard 085992474494 dan 085669866708  
Dirampas untuk negara
  - d. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna putih kombinasi merah Nopol BD 5540 KJ  
Dikembalikan kepada Imron Ar.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Curup Nomor 301/Pid.Sus /2024/PN Bgl, tanggal 03 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Jeriko Oktarian bin Imron AR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 7 (tujuh) Tahun, dan Denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana Penjara selama 6 (enam) Bulan;

3) Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5) Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis Sabu dalam plastik klip bening yang dibalut tisu warna putih;
- 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening dalam kotak permen Happydent;

- Simcard 085992474494 dan 085669866708;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) Handphone merek Oppo warna biru;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Xeon GT warna putih kombinasi merah BD-5540-KJ;

Dikembalikan kepada Imron AR selaku pemilik.

6) Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding, yang dibuat oleh Irsanudin, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 301/Pid.Sus /2024/PN Crp, tanggal 03 Oktober;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Siska Tri Handayani, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Oktober 2024;

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Banding, yang dibuat oleh Irsanudin, S.H, M.H. Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa pada tanggal 08 Oktober 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 301/Pid.Sus /2024/PN Crp, tanggal 03 Oktober;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Siska Tri Handayani, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu yang menerangkan bahwa Permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 09 Oktober 2024;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 18 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya oleh Siska Tri Handayani, Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Oktober ;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Siska Tri Handayani Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 08 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat HukumTerdakwa;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya Terdakwa tidak mempermasalahkan pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, hanya Terdakwa mohon keadilan dalam berat ringannya pidana yang dijatuhkan sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan ternyata hal tersebut semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi

*Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 3 Oktober 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa telah mempertimbangkan penerapan keadaan memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa, yang mana Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa pernah dihukum dengan kasus serupa, putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan pertimbangan dan di ambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terdakwa tetap dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan-alasan hukum untuk menangguhkan penahanan atau mengeluarkan dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara untuk dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan pengadilan Tingkat pertama telah mempertimbangkan lamanya pidana yang dijatuhkan dengan pedoman pemidanaan antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan melakukan tindak pidana serta sikap batin dari Terdakwa, maka dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 03 Oktober 2024 harus dikuatkan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

*Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum terdakwa tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 301/Pid.Sus/2024/PN Bgl, tanggal 03 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapka Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari Rabu tanggal 13 November 2024, oleh kami Duta Baskara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sahlan Effendi, S.H., M.H. dan Julius Panjaitan S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta di bantu Nazori, S.H, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

T.t.d.

SAHLAN EFFENDI., S.H., S.H.

T.t.d.

JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.

HAKIM KETUA,

T.t.d.

DUTA BASKARA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

T.t.d.

NAZORI, S.H.

*Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 255/PID.SUS/2024/PT BGL.*